



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 103 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK;
Tempat lahir : Royok;
U m u r/tanggal lahir : 26 tahun/04 Nopember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mapan Rt. 002 Kec. Linggang Bigung
Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Bahwa Terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK di tangkap tanggal 16 April 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 17 April 2017 Nomor SP.Han/01/IV/2017/Resnarkoba sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum surat tanggal 2 Mei 2017 Nomor B-822/Q.4.19/Euh.1/05/2017 sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 14 Juni 2017 Nomor PRINT-619/Q.4.19/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 21 Juni 2017 Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;

HAL 1 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 12 Juli 2017 Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal, 21 Juli 2017 sampai dengan 18 September 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 21 Juni 2017 Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 21 Juni 2017 Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 21 Juni 2017 Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 59/SDWR/TPUL/06/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

HAL 2 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK berupa pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis double L (LL) berwarna putih terbungkus plastik obat ukuran sedang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi KT 2139 PY beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia S1 warna biru.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 591/SDWR/TPUL/06/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

HAL 3 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NOPRY Alias BRAY Anak dari LONEK pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "**Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk memesan obat keras jenis double L dengan mengatakan "BRO ADA BARANG KAH AKU MAU PESAN SATU BANTAL" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA TUNGGU YA AKU AMBILKAN DULU BARANGNYA SAMA TEMANKU. Kemudian saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS mengatakan "BERAPA HARGA SATU BANTAL" Kemudian Terdakwa mengatakan "LIMA RATUS".
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. JAKA untuk memesan obat jenis double L dan pada pukul 14.30 Terdakwa menemui Sdr. JAKA di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY. Sesampainya di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung Terdakwa menghampiri Sdr. JAKA yang sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza nomor polisi tidak ingat dan kemudian Sdr. JAKA menyerahkan obat jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bantal melalui kaca Jendela Mobil.

HAL 4 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS dan mengatakan "NI BARANGNYA SUDAH ADA KAMU AMBIL DI JALAN SAMPING TOKO CRISTO LAMA" kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY Terdakwa pergi untuk menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat. Sesampainya di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat terdakwa langsung menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang berada di pinggir Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) datang saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN dan saksi AHADI YOGA P Bin SUHARTONO (keduanya anggota kepolisian sektor Barong Tongkok) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang akan melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan obat jenis double L. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)

HAL 5 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah di samping toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung dan pada bulan Maret 2017 Terdakwa menjual obat double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2017 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah, yang kedua sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.05.17.0140 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa NOPRY Alias BRAY Bin LONEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HAL 6 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JUMEDI AIS MEDI** anak dari **WALIANSYAH**, berjanji memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli obat jenis double L kepada terdakwa, yang pertama pada bulan maret tahun 2017 saksi membeli sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis double L seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi bertransaksi dengan terdakwa di depan gereja katolik Linggang Bigung;
- Bahwa transaksi berikutnya 3 (tiga) hari setelah saksi pesan yang pertama, dan saksi membeli obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di linggang bigung;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada obat jenis double L, dan ternyata terdakwa mengatakan ada dan saksi disuruh menunggu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1000 (seribu) butir obat jenis double L;
- Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa obat jenis double L tersebut saksi konsumsi sedikit demi sedikit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

HAL 7 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. M SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 16.00 wita di gang samping toko kristo lama yang berada di Kampung linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba atau obat-obatan terlarang yang bertempat di Jalur masuk sirkuit lanai jaya yang berada di kampung Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya dilokasi, saksi melakukan pengintaian, dan ternyata pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat simpang masuk sirkuit dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah menghampiri laki-laki yang berdiri tersebut dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengejanya, ternyata mereka berdua pindah lokasi transaksi yaitu di gang di samping toko kristo lama di Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung;
- Bahwa setelah melihat mereka berdua akan melakukan transaksi, kamioun langsung menangkap terdakwa, dan seorang laki-laki yang bertransaksi dengan terdakwa kabur dan melarikan diri;

HAL 8 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, saksi langsung melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan dimotor terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah obat double L yang disimpan di bawah jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **AHADI YOGA P** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira jam 16.00 wita di gang samping toko kristo lama yang berada di Kampung linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba atau obat obatan terlarang yang bertempat di Jalur masuk sirkuit lanai jaya yang berada di kampung Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya dilokasi, saksi melakukan pengintaian, dan ternyata pada waktu itu ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat simpang masuk sirkuit dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah menghampiri laki-

HAL 9 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang berdimensi tersebut dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengejanya, ternyata mereka berdua pindah lokasi transaksi yaitu di gang di samping toko cristo lama di Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung;
- Bahwa setelah melihat mereka berdua akan melakukan transaksi, kamioun langsung menangkap terdakwa, dan seorang laki-laki yang bertransaksi dengan terdakwa kabur dan melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, saksi langsung melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan dimotor terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah obat double L yang disimpan di bawah jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk memesan obat keras jenis double L dengan mengatakan "BRO ADA BARANG KAH AKU MAU PESAN SATU BANTAL" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA TUNGGU YA AKU AMBILKAN DULU BARANGNYA SAMA TEMANKU;

HAL 10 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS mengatakan “BERAPA HARGA SATU BANTAL” Kemudian Terdakwa mengatakan “LIMA RATUS”.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. JAKA untuk memesan obat jenis double L dan pada pukul 14.30 Terdakwa menemui Sdr. JAKA di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY.;
- Bahwa sesampainya di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung Terdakwa menghampiri Sdr. JAKA yang sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza nomor polisi tidak ingat dan kemudian Sdr. JAKA menyerahkan obat jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bantal melalui kaca Jendela Mobil.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS dan mengatakan “NI BARANGNYA SUDAH ADA KAMU AMBIL DI JALAN SAMPING TOKO CRISTO LAMA” kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY Terdakwa pergi untuk menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat. Sesampainya di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat terdakwa langsung menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang berada di pinggir Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) datang saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN dan saksi AHADI

HAL 11 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA P. Bin SUHARTONO yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang akan melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan obat jenis double L. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah di samping toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung dan pada bulan Maret 2017 Terdakwa menjual obat double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2017 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah, yang kedua sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

HAL 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir obat jenis double L (LL) berwarna putih

terbungkus plastik obat ukuran sedang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi KT 2139 PY beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia S1 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.05.17.0140 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk memesan obat keras jenis double L dengan mengatakan "BRO ADA

HAL 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARANG KAH AKU MAU PESAN SATU BANTAL” kemudian Terdakwa mengatakan “ADA TUNGGU YA AKU AMBILKAN DULU BARANGNYA SAMA TEMANKU;
- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS mengatakan “BERAPA HARGA SATU BANTAL” Kemudian Terdakwa mengatakan “LIMA RATUS”.
 - Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. JAKA untuk memesan obat jenis double L dan pada pukul 14.30 Terdakwa menemui Sdr. JAKA di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY.;
 - Bahwa sesampainya di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung Terdakwa menghampiri Sdr. JAKA yang sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza nomor polisi tidak ingat dan kemudian Sdr. JAKA menyerahkan obat jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bantal melalui kaca Jendela Mobil.
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS dan mengatakan “NI BARANGNYA SUDAH ADA KAMU AMBIL DI JALAN SAMPING TOKO CRISTO LAMA” kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY Terdakwa pergi untuk menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat. Sesampainya di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat terdakwa langsung menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang berada di pinggir Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.

HAL 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) datang saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN dan saksi AHADI YOGA P Bin SUHARTONO yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang akan melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan obat jenis double L. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah di samping toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung dan pada bulan Maret 2017 Terdakwa menjual obat double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2017 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah, yang kedua sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

HAL 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.05.17.0140 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

HAL 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan

sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;

Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

HAL 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

HAL 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.05.17.0140 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk memesan obat keras jenis double L dengan mengatakan "BRO ADA BARANG KAH AKU MAU PESAN SATU BANTAL" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA TUNGGU YA AKU AMBILKAN DULU BARANGNYA SAMA TEMANKU, kemudian saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS mengatakan "BERAPA HARGA SATU BANTAL" Kemudian Terdakwa mengatakan "LIMA RATUS".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2017 pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. JAKA untuk memesan obat jenis double L dan pada pukul 14.30 Terdakwa menemui Sdr. JAKA di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY, dan sesampainya di daerah Gunung Ngewei Kampung Mapan Kec. Linggang Bigung Terdakwa menghampiri Sdr. JAKA yang sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza nomor polisi tidak ingat dan kemudian Sdr. JAKA menyerahkan obat jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bantal melalui kaca Jendela Mobil, setelah Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS dan mengatakan "NI BARANGNYA SUDAH ADA KAMU AMBIL DI

HAL 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 103/PID.SUS/2017/PN SDW TERHADAP TERDAKWA "JALAN SAMPING TOKO CRISTO LAMA" kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor polisi KT 2139 PY Terdakwa pergi untuk menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat. Sesampainya di Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat terdakwa langsung menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang berada di pinggir Jalan Samping Toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa menemui saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS untuk melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) datang saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN dan saksi AHADI YOGA P Bin SUHARTONO yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS yang akan melakukan transaksi jual beli obat jenis double L sebanyak 1 (satu) bantal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan obat jenis double L. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjual kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO Bin ANAS obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah di samping toko Cristo Lama Kampung Linggang Bigung dan pada bulan Maret 2017 Terdakwa menjual obat double L kepada saksi ANDRIANTO Alias BEJO

HAL 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANAS sebanyak 100 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

HAL 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis double L (LL) berwarna putih terbungkus plastik obat ukuran sedang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi KT 2139 PY beserta kuncinya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia S1 warna biru maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

HAL 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

HAL 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis double L (LL) berwarna putih terbungkus plastik obat ukuran sedang;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi KT 2139 PY beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa NOPRI Alias BRAY Anak dari LONEK

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia S1 warna biru

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SELASA tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

HAL 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Sdw